

SALINAN,

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 03/DIKTI/Kep/2001

Tentang

**PENYEMPURNAAN PROGRAM STUDI S2 FISIKA
DI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang**
- a bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Magister yang dapat mengembangkan Fisika dan menerapkannya dan memberi kesempatan pada peserta program pada bidang Fisika Bahan dan Fisika Bumi, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi S2 Fisika;
 - b bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c bahwa selubungannya dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Fisika pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat**
- 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2 Peraturan Pemerintah
 - a Nomor 9 Tahun 1981;
 - b Nomor 60 Tahun 1999;
 - 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a Nomor 44 Tahun 1974;
 - b Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - c Nomor 85/M Tahun 1999;
 - 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a Nomor 0443/O/1992;
 - b Nomor 036/U/1993;
 - c Nomor 056/U/1994;
 - d Nomor 1074/K/1998;
 - e Nomor 2224/U/1998;
 - 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/lambahannya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** Membentuk Program Studi Fisika pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Kedua** Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (S2)
- Ketiga** Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Sains disingkat M Si yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat** Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kelima** Hal hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Januari 2001

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Seluruh Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbangpada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Koperlis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.



Disalin sesuai dengan aslinya
 Inspektur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Departemen Pendidikan Nasional
 Bag. Tata Laksana dan Kepegawaian

Prof. Syamsul Bahri
 NIP. 139 043 954